

**PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DAN KONTOVERSI UNDANG-UNDANG
SUMBER DAYA AIR**

MAKALAH

Dibuat untuk memenuhi tugas Ujian Akhir Semester matakuliah Politik Hukum Islam

Dosen Pengampu: Dr. Ija Suntana, M.Ag.



Dibuat oleh:

Tasya Afsah Kamila

1213010165

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mari panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas makalah ini tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Politik Hukum Islam. Makalah ini berjudul “ Perkembangan Hukum Islam dan Kontroversi Undang-undang Sumber Daya Air“.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Dr. Ija Suntana, M.Ag. selaku dosen mata kuliah Politik Hukum Islam yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang kami tekuni. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membagi sebagian pengetahuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan makalah ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan semua masukan maupun saran yang membangun yang diharapkan berguna bagi seluruh pembaca.

Bandung, 3 Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------------------|----|
| KATA PENGANTAR..... | 2 |
| BAB I | 4 |
| PENDAHULUAN..... | 4 |
| A. Rumusan Masalah..... | 5 |
| B. Tujuan Penelitian | 5 |
| BAB II | 6 |
| PEMBAHASAN | 6 |
| 2.1 Perkembangan Hukum Islam | 6 |
| 2.2 Undang-undang Sumber Daya Air | 8 |
| BAB III..... | 11 |
| PENUTUP | 11 |
| A. Kesimpulan..... | 11 |
| B. Saran | 12 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 13 |

BAB I

PENDAHULUAN

Hukum islam merupakan aturan-aturan Allah yang bersifat statis (bersumber kepada al-Qur'an dan hadits) dan dinamis (dapat menjawab permasalahan-permasalahan mengikuti perkembangan zaman, situasi dan kondisi, serta dapat ditempatkan dalam segala macam bentuk struktur sosial kehidupan, baik individu maupun secara kolektif bermasyarakat).¹

Umat islam meyakini bahwa ajaran yang terkandung di dalam hukum islam berisi aturan-aturan yang dapat mengantar penganutnya memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Hukum islam di Indonesia hadir beriringan dengan pertumbuhan dan perkembangan agama islam.

Hukum Islam diberlakukan oleh raja-raja di Indonesia tidak dalam konteks peraturan atau undang-undang kerajaan tetapi dalam konteks ijtihad ulama. Ijtihad ulama dibutuhkan ketika ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh undang-undang kerajaan. Sistem ini terus berjalan hingga masuknya kolonialis menjajah Indonesia.

Kehidupan masyarakat Indonesia yang seperti inilah yang membuat Belanda selaku penjajah di Indonesia tidak berani mencampuri agama secara langsung, dikarenakan kurangnya pengetahuan mereka tentang Islam, mereka mengambil sikap kombinasi kontradiktif antara rasa takut dan harapan yang berlebihan. Di satu pihak Belanda sangat khawatir akan timbulnya pemberontakan orang-orang Islam fanatik, sementara di pihak lain Belanda sangat optimis bahwa keberhasilan kristenisasi akan menyelesaikan semua persoalan.

Indonesia memiliki sumber daya yang sangat melimpah dan tidak akan pernah habis sepanjang usia alam itu sendiri. Pemanfaatan sumber daya alam harus disesuaikan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Air mempunyai kedudukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu konsep air sebagai "public good" dan "hak asasi manusia atas air".

Dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Menurut Pasal tersebut, negara diberikan hak penguasaan untuk mengelola seperti yang digariskan oleh Undang-Undang Dasar 1945 "dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Diselenggarakannya pengaturan Sumber Daya Air ditujukan berdasarkan asas kemanfaatan umum, keterjangkauan, kelestarian, keseimbangan, wawasan lingkungan, keadilan, serta transparansi dan akuntabilitas.

Sumber daya air memiliki peran yang cukup besar dalam menunjang kegiatan pertanian, air bersih untuk kota dan desa, pariwisata, tenaga listrik, industry, dan pengendalian banjir serta erosi.

¹ Mayani dan Wiwi. (2019).Perkembangan Hukum Islam di Indonesia Pada Masa Kerajaan Islam sampai dengan Masa Reformasi".Jurnal Publikasi. Vol 1 No 1.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan hukum islam itu?
2. Apa penyebab kontroversi dari perundang-undangan sumber daya air?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perkembangan hukum islam di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana perundang-undangan sumber daya air yang ada di Indonesia.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Perkembangan Hukum Islam

Hukum islam di Indonesia merupakan sebuah hasil dari perkawinan antara hukum syari'ah (islam normatif) dengan muatan-muatan lokal Indonesia. Sebagian besar umat islam sepakat bahwa agama islam telah mengatur segala aspek kehidupan sosial melalui norma-norma. Sejak awal Nabi Muhammad Saw telah membentuk struktur hukum untuk mengatur kehidupan masyarakatnya. Demikian, penerimaan islam sebagai agama, termasuk makna di dalamnya adalah menerima terhadap hukum islam.²

Hukum Islam merupakan istilah khas yang berkembang di Indonesia sebagai terjemahan al-fiqh al-Islāmī atau al-syarī'ah al-Islāmīyah. Istilah hukum islam dipahami sebagai penggabungan kata hukum dan islam, yang kemudian kata hukum disandarkan kepada kata Islam. Definisi hukum Islam menurut Ahmad Rofiq ialah sebagai peraturan-peraturan dari wahyu Allah SWT dan diformulasi kedalam empat produk pemikiran hukum (fiqh, fatwa, keputusan pengadilan, dan undang-undang) yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia. Dengan demikian institusi hukum di Indonesia membuka peluang bagi hukum Islam untuk memberi sumbangan dalam sistem hukum Indonesia.

Hukum islam telah ada sejak pertama kali islam masuk ke Nusantara mulai dari kerajaan-kerajaan islam yang ada pada saat itu. Namun pelaksanaan serta namanya disesuaikan dengan situasi serta kondisi masing-masing kerajaan. Selanjutnya perkembangan hukum islam pada masa Belanda dibagi menjadi 2 periode. Periode pertama yaitu *Resception in Complexu*, periode berlakunya hukum islam sepenuhnya bagi umat muslim dan periode kedua yaitu *Teori Receptie*, hukum islam berlaku bila diterima oleh hukum adat.³

Perkembangan hukum islam pada masa menjelang kemerdekaan dan pada awal kemerdekaan Indonesia melewati dua periode. Periode pertama yaitu penerimaan hukum islam sebagai sumber persuasif. Maksud dari sumber persuasif adalah sumber hukum yang baru akan diterima orang apabila ia telah diyakini. Periode kedua yaitu penerimaan hukum islam sebagai autoritatif.⁴

² Tamam, A.(2018). "Perkembangan Hukum Islam di Indonesia". *PROCEEDINGS of Annual Conference for Muslim Scholars*, (Series 2),hal 840-841

³ Djaenab. (2019). "Perkebangan Hukum Islam". *Ash-Shahabah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*. Vol 5 No 1, hal 66

⁴ Djaenab. (2019). "Perkebangan Hukum Islam". *Ash-Shahabah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*. Vol 5 No 1, hal 67

Berhubung dengan perkembangan hukum Islam menjelang kemerdekaan terbentuknya Piagam Jakarta yang merupakan hasil dari sidang BPUPKI. Adanya tujuh kata-kata di dalamnya merupakan sumber persuasif bagi *grow wet-interpretatie* dari Undang-Undang Dasar 1945 selama 14 tahun (dari 22 Juni sampai keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959). Bahwa sebelum Dekrit Presiden 5 Juli 1959 diundangkan maka kedudukan ketentuan (tujuh kata yang ada) dalam Piagam Jakarta merupakan sumber persuasif. Setelah keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berisi menetapkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan penetapan Piagam Jakarta menjadi satu rangkaian dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 maka demikian hukum Islam telah menjadi sumber autoritatif.⁵

Sebagai sebuah proses, hukum Islam mencakup aspek konservatif. Namun, sebagai suatu proses, hukum Islam melibatkan aspek pengembangan karena melibatkan proses menemukan dan merumuskan hukum. Dukungan terhadap syariat Islam di Indonesia diwujudkan dalam bentuk internalisasi masyarakat. Internalisasi adalah upaya untuk menanamkan hukum Islam melalui pengajaran dan realisasi keyakinan dan kesadaran dalam tindakan mereka. Internalisasi didasari oleh kemauan serta kesadaran masyarakat yang didorong oleh rasa tanggung jawab dan keterikatan terhadap agama.⁶

Perkembangan hukum Islam selanjutnya adalah formalisasi. Dengan formalisasi ini, hukum Islam menjadi entitas atau bagian dari hukum. Formalisasi hukum Islam juga membuatnya menjadi hukum positif yang ditetapkan oleh negara. Formalisasi hukum Islam telah menghasilkan beberapa hukum yang diturunkan dari hukum Islam. Ini termasuk Hukum Perbankan Syariah, Perkawinan, Pengelolaan Zakat, Wakaf, Organisasi Ziarah Mekah, Larangan Pornografi dan Pornoaksi, dan Jaminan Produk Halal.⁷

Adapun beberapa teori dalam berlakunya hukum Islam di Indonesia⁸, sebagai berikut:

- a. Teori Kredo (Syahadat). Bagi mereka yang telah mengikrarkan dua kalaimat sayadat (sahâdataîn) harus melaksanakan Hukum Islam sebagai konsekwensi logis dari pengikaran dua kalimat syahadat itu.
- b. Teori *Receptio in Complexu*. Bagi setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. Bagi orang Islam berlaku Hukum Islam, demikian pula bagi pemeluk agama lain.

⁵ Ibid, hal 67-68

⁶ Suntana, I. "Dari Internalisasi ke Formalisasi; Perkembangan Hukum Islam di Indonesia". *The Islamic Quarterly*: Vol 64 No 1, hal 116-117

⁷ Ibid, hal 119-120

⁸ Herawati. (2018). "Dinamika Perkembangan Hukum Islam". *Ash-Shahabah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*: Vol 4 No 1, hal 3

- c. Teori Receptie. Yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Adat asli dan hukum Adat yang lahir dari hukum Islam yang dikehendaki dan diterima oleh hukum Adat.
- d. Teori Reseptie Exit. Pembatalan teori receptie dan Pemberlakuan Hukum Islam dan hukum adat secara terpisah.
- e. Teori Receptio a Contrario. Penegasan tentang berlaku hukum Islam bagi orang Islam serta penerimaan hukum Adat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam
- f. Teori Recoin (Receptio Contextual Interpretatio). Interpretasi secara kontekstual terhadap teks ayat-ayat al-Qur'an.
- g. Teori Eksistensi. Teori yang menerangkan tentang adanya hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia.

2.2 Undang-undang Sumber Daya Air

Sumber daya air adalah air, sumber daya air, dan sumber daya air yang terkandung di dalamnya. Air adalah setiap air yang terdapat di atas, di atas, atau di bawah permukaan bumi, termasuk air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang terdapat di darat. Air permukaan adalah semua air yang ada di permukaan bumi. Air tanah adalah air yang terdapat pada lapisan tanah dan batuan di bawah permukaan bumi. Air, sumber daya air, tenaga air dan segala pengelolaannya diatur dengan undang-undang, UU 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Sumber daya air dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pengelolaan sumber daya air dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Negara, dengan mengakui hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan persyaratan hukum. Hak Adat atas sumber daya air tetap diberikan selama masih ada dan didukung oleh peraturan daerah.

Sumber Daya Air tersebut merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia di segala bidang untuk terwujudnya kesejahteraan. Sumber daya air harus dikelola selaras dengan fungsi sosial, ekologi dan ekonomi untuk mengatasi ketidakseimbangan antara kecenderungan penurunan ketersediaan air dan peningkatan kebutuhan air.

Pengelolaan sumber daya air di Indonesia telah menjadi strategi inti dalam mengembangkan tata kelola sumber daya air untuk membangun masyarakat peduli terhadap pemanfaatan air dan hemat dalam menggunakannya. Pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa peraturan tata air yang diantaranya ialah UU No 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang diundangkan pada tanggal 18 Maret 2004. Seiring berjalannya waktu, undang-undang

ini menimbulkan kontroversi karena dianggap banyak masalah dalam materi penyusunan yang dianggap terlalu liberal dan bertentangan dengan ideologi nilai-nilai yang berkembang di masyarakat.⁹

UU No 7 tahun 2004 lahir atas tekanan Bank Dunia melalui *Water Resources Sector Adjustment Loan* (WATSAL). Undang-undang Sumber Daya Air dirancang untuk menjalankan program reformasi air Bank Dunia yang telah di rencanakan sejak 1992, berbasis pada Dublin Statement.¹⁰

Skema full cost recovery yang di rencanakan Bank Dunia terbukti masuk dalam agenda reformasi kebijakan air di Indonesia seperti yang tertuang dalam Kebijakan Nasional SDA 2001. Pasal 4 huruf (g) menyatakan “arah kebijakan pengelolaan sumber daya air secara umum adalah:

“ Mengembangkan sistem pembiayaan pengelolaan sumberdaya air yang mempertimbangkan prinsip cost recovery dan kondisi sosial ekonomi masyarakat “.

Kebijakan ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 60, Peraturan Pemerintah No 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

Dampak dari UU No 7 Tahun 2004 ini mendorong banyak pihak yang menentang karena tidak sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Kesejahteraan Rakyat. Kontroversi terjadi karena UU tersebut di dominasi kepentingan ekonomi karena mengubah air dari yang seharusnya bersifat publik dan dikuasai negara sehingga mengkomersialkan dan melepaskan kepabeannya kepada pihak swasta.

Puncak kontroversi terjadi pada tanggal 9 Juni 2004 saat pengajuan uji materi ke Mahkamah Konstitusi oleh tim advokasi koalisi rakyat. Namun ditolak dan dilanjutkan pada pengujian kedua. Pengujian kedua dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga UU tersebut dinyatakan bertentangan dengan negara dan harus dibatalkan dan saat itu pemerintahan mengalami kekosongan hukum di bidang sumber daya air.

Setelah empat tahun mengalami kekosongan regulasi pengelolaan sumber daya air, lalu di sahkan lah UU Nomor 17 Tahun 2019 yang pada kenyataannya masih menjadi kontroversi di masyarakat.

Dalam undang-undang ini hak atas air dibedakan menjadi dua, yaitu hak pakai dan hak usaha. Hak atas air adalah hak untuk memperoleh dan menggunakan air, sedangkan hak

⁹ Suntana, I.(2021)“ Kontroversi Perundang-undangan Sumber Daya Air di Indonesia: Pendekatan Hukum Tata Negara Islam” .*Jurnal Hukum Islam*: Vol 19 NO 2.

¹⁰ Sudarwanto.(2015).” Dampak Dibatalkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Terhadap Manajemen Air untuk Kesejahteraan Masyarakat” . *Yustisia*: Vol 4 No 2

guna air adalah hak untuk memperoleh dan mengelola air. Pengenalan hak perusahaan air merupakan kerangka fungsi air yang tidak lagi sekedar fungsi sosial tetapi memiliki fungsi ekonomi.¹¹

Pengaturan penting lainnya yang belum mencapai titik terang dan masih kontroversial, yaitu belum adanya ketentuan yang ditetapkan akibat batalnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, terkait pengalihan hak atas air yang telah diperoleh kepada pihak lain, baik sebagian atau seluruhnya. Ketiadaan aturan tersebut menimbulkan praktik spekulasi dalam penggunaan air melalui hak beli atau sewa. Sebagai milik umum yang sangat penting, praktik spekulasi hak atas air mengakibatkan suatu preseden yang merugikan masyarakat, yaitu pembelian sumber daya air oleh seseorang atau badan usaha tetapi hanya dibiarkan tergusur sampai waktu tertentu dimana harganya air itu mahal.

Pengaturan yang masih kisruh mengenai hak atas air ialah rincian syarat, jangka waktu, ruang lingkup hak, dan kewajiban terkait hak atas air, tata cara memperoleh air, dan sebagainya. Di luar persoalan teknis, masih ada persoalan asas, antara lain tentang penegakan asas hukum agraria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, khususnya tentang hak atas air, hak atas tanah, dan penegakan hukum adat undang-undang terkait air. Jika prinsip hukum adat dipegang maka akan timbul kontroversi, yaitu hukum yang akan dipilih dalam penyelesaian kasus pemanfaatan air oleh sekelompok masyarakat hukum adat tertentu.

¹¹ Suntana, I. (2021) "Kontroversi Perundang-undangan Sumber Daya Air di Indonesia: Pendekatan Hukum Tata Negara Islam". *Jurnal Hukum Islam*: Vol 19 No 2

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Indonesia memiliki sumber daya yang sangat melimpah dan tidak akan pernah habis sepanjang usia alam itu sendiri. Pemanfaatan sumber daya alam harus mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan. Air mempunyai kedudukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu konsep air sebagai “public good” dan “hak asasi manusia atas air”.

Dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Menurut Pasal tersebut, negara diberikan hak penguasaan untuk mengelola seperti yang digariskan oleh Undang-Undang Dasar 1945 “dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Diselenggarakannya pengaturan Sumber Daya Air ditujukan berdasarkan asas kemanfaatan umum, keterjangkauan, kelestarian, keseimbangan, wawasan lingkungan, keadilan, serta transparansi dan akuntabilitas.

Sumber daya air memiliki peran yang cukup besar dalam menunjang kegiatan pertanian, air bersih untuk kota dan desa, pariwisata, tenaga listrik, industry, dan pengendalian banjir serta erosi.

Sumber daya air dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pengelolaan sumber daya air dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Negara, dengan mengakui hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan persyaratan hukum. Hak Adat atas sumber daya air tetap diberikan selama masih ada dan didukung oleh peraturan daerah.

Sumber Daya Air tersebut merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia di segala bidang untuk terwujudnya kesejahteraan. Sumber daya air harus dikelola selaras dengan fungsi sosial, ekologi dan ekonomi untuk mengatasi ketidakseimbangan antara kecenderungan penurunan ketersediaan air dan peningkatan kebutuhan air.

Pengelolaan sumber daya air di Indonesia telah menjadi strategi inti dalam mengembangkan tata kelola sumber daya air untuk membangun masyarakat peduli terhadap pemanfaatan air dan hemat dalam menggunakannya. Pemerintah Indonesia

mengeluarkan beberapa peraturan tata air yang diantaranya ialah UU No 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang diundangkan pada tanggal 18 Maret 2004. Seiring berjalannya waktu, undang-undang ini menimbulkan kontroversi karena dianggap banyak masalah dalam materi penyusunan yang dianggap terlalu liberal dan bertentangan dengan ideologi nilai-nilai yang berkembang di masyarakat.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih banyak sekali kekurangan di dalamnya dan sangat jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran mengenai pembahasan makalah diatas.

Makalah yang telah penulis susun semoga dapat membantu pembaca memahami tentang pembahasan tersebut. Mohon pemaklumannya jika dalam makalah ini masih banyak kekeliruan baik bahasa maupun pemahamannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, T. (2018). Perkembangan Hukum Islam di Indonesia. 839-855.
- Djaenab. (2019). PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM. *Ash-Shahabah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 5(1), 65-71. Retrieved Juli 3, 2022, from <http://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/download/237/pdf>
- Herawati, A. (2018, Januari). DINAMIKA PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM. *Ash-Shahabah Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 4(1), 1-8. Retrieved Juli 3, 2022, from <http://www.journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/202>
- Ija, S. (2021, Desember). Kontroversi Perundang-undangan Sumber Daya Air di Indonesia: Pendekatan Hukum Tata Negara Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 19(2).
- Ija, S. (n.d.). Dari Internalisasi ke Formalisasi; Perkembangan Hukum Islam di Indonesia. *The Islamic Quarterly*, 64(1), 115-126.
- Mayani, & Wiwi, A. (2019). PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA PADA MASA KERAJAAN ISLAM SAMPAI DENGAN MASA REFORMASI. *Jurnal Publikasi*, 1(1). Retrieved Juli 3, 2022, from <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/latihan/article/view/1567>
- Sudarwanto, S. (2015, Agustus). Dampak Dibatalkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Terhadap Manajemen Air untuk Kesejahteraan Masyarakat. *Yudistisia Jurnal Hukum*, 4(2), 456-474. Retrieved Juli 3, 2022, from <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8664/7752>